



RSUD
TAPAN

PENANGANAN PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI BILA LISTRIK PADAM

NO. DOKUMEN
MPO/018/RSUD-
TP/II/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
½

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Kegiatan untuk memantau penyimpanan perbekalan farmasi bila terjadi pemadaman listrik

Tujuan

1. Menjamin keamanan perbekalan farmasi.
2. Menjamin mutu perbekalan farmasi.
3. Mencegah terjadinya *medication errors*.

Kebijakan

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur

1. Petugas Farmasi melaporkan kepada Apoteker mengenai adanya pemadaman listrik.
2. Petugas Farmasi menghubungi Instalasi Pemeliharaan Sarana untuk melaporkan adanya pemadaman listrik.
3. Apoteker dibantu Asisten Apoteker dan Pekarya menunggu jawaban dari Instalasi Pemeliharaan Sarana untuk penyalaan listrik menggunakan genset atau perbaikan listrik.
4. Apabila lebih dari 12 jam listrik tetap padam, maka petugas farmasi dan pekarya mengamankan perbekalan farmasi tersebut dengan memindahkan obat/alkes tersebut ke UPF lain yang listriknya hidup dan disimpan sesuai standar penyimpanan perbekalan farmasi tersebut.

Unit Terkait

1. Unit Pelayanan Farmasi
2. Unit Penyimpanan dan Perencanaan